

BAB III
PRAKTEK PEMBERIAN HIBAH
YANG MELEBIHI 1/3 DI DESA BENGKAL

A. Gambaran Umum Masyarakat Bengkal Kec. Kranggan Kab. Temanggung

1. Kondisi Geografis, Jumlah Penduduk dan Ekonomi di Desa Bengkal

Desa Bengkal merupakan salah satu desa dari 13 desa di Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung sebagai desa yang terletak di kecamatan. Dapat diketahui letak geografis desa Bengkal daerah tempatnya 350 m DPL (diatas permukaan air laut). Curah hujan rata-rata pertahun 200 mm s/d 300 mm dan keadaan suhu rata-rata 25 °C s/d 34 °C.¹

Sedangkan letak Desa Bengkal dari pusat Kecamatan mempunyai jarak tempuh kira-kira 3 Km, dan dari pusat Kabupaten kira-kira 11 Km. adapun batas-batas wilayah Desa Bengkal, adalah sebagai berikut;

- Sebelah utara berbatasan dengan Desa Badran
- Sebelah timur berbatasan dengan Desa Pare
- Sebelah barat berbatasan dengan Desa Plumbon
- Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Madyo Condro²

Desa Bengkal dengan Desa lain jaraknya berdekatan. Oleh karena itu, masyarakat dalam melakukan komunikasi dan informasi, bisa dilakukan dengan mudah. Dilihat dari pembagian wilayah kerja, desa

¹ Buku Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa Bengkal Tahun 2007

² *Ibid*

Bengkal terdiri dari 5 dusun, 4 RW dan 22 RT dengan perincian sebagai berikut;

Tabel. 1 Pembagian Wilayah Kerja Desa Bengkal³

No	Nama Dusun	Jumlah RW	Jumlah RT	Keterangan
1	Bengkal	1	5	
2	Surodadi	1	4	
3	Bolang	1	4	
4	Jetis Cs	1	5	
5	Delok Cs	1	4	
Jumlah		5	22	

Secara keseluruhan desa Bengkal mempunyai luas 294 Ha. Dan berdasarkan penggunaannya dengan rincian sebagai berikut;

Tabel.2 Luas Tanah Wilayah Desa Menurut Penggunaannya⁴

No	Penggunaan Tanah	Luas (Ha)
1	Permukiman penduduk	55
2	Perkantoran	0,225
3	Bangunan umum	33,372
4	Kuburan atau makam	6
5	Jalan	22
6	Sawah irigasi setengah teknis	144
7	Sawah irigasi teknis	22
8	Lain-lain	11.403
Jumlah		294

³ *Ibid*

⁴ *Ibid*

Jumlah penduduk desa Bengkal sebanyak 3.450 jiwa. Jumlah tersebut terdiri dari 1.767 laki-laki dan 683 perempuan dan terbagi dalam 1001 kepala keluarga. Dengan demikian jumlahnya lebih banyak laki-laknya.

Adapun untuk keadaan ekonomi secara keseluruhan penduduk desa Bengkal adalah petani. Komposisi jumlah penduduk menurut pekerjaan dapat kita lihat dengan perincian sebagai berikut;

Tabel. 3 Jumlah Penduduk Menurut Pekerjaan ⁵

No	Pekerjaan	Jumlah (orang)
1	Petani	988
2	Buruh Tani	778
3	Petani Penggarap	65
4	PNS / ABRI	62
5	Guru Wiyata	24
6	Perangkat Desa	16
7	Bidan Desa	1
8	Dukun Bayi	4
9	Tukang jahit	8
10	Pedagang Besar / Kecil	26
11	Tukang Batu	98
12	Industri Kecil	7
13	Kerajinan	49
14	Buruh Industri	236
15	Karyawan Pabrik	57
Jumlah		2.319

Keberadaan desa Bengkal dalam kesehariannya tidak bisa berjalan sendiri antara perangkat satu dengan yang lain dan didukung dengan

⁵ *Ibid*

pemerintahan dan juga organisasi di dalamnya. Seperti PKK, Polisi, Perangkat Desa, BPD, LPMD, LMD, Karang taruna serta peran masyarakat yang sangat antusias dalam segala kegiatan. Lembaga pemerintahan desa dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang dipilih masyarakat secara langsung dengan jangka waktu periode delapan tahun. Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dibantu lima orang Kepala Dusun dan beberapa Kaur.⁶

Sektor-sektor dalam ekonomi masyarakat yang telah berhasil dikembangkan dan ditingkatkan adalah;

a. Sektor Pertanian

- Peningkatan pembangunan melalui intensifikasi
- Peningkatan produksi pangan dengan menanam bahan pokok pangan
- Rehabilitasi lahan kritis
- Pemanfaatan irigasi
- Penerapan panca usaha tani

b. Sektor Industri

- Peningkatan industri pertanian
- Peningkatan industri kecil hasil domestik
- Peningkatan industri kecil rumah tangga⁷

⁶ Wawancara dengan Bapak Soffan Hadi Santoso, Kepala Desa Bengkal, Bengkal, tanggal 13 Agustus 2009

⁷ Wawancara dengan Bapak Slamet Suroto, Kaur Kesra Desa Bengkal, Bengkal, tanggal 13 Agustus 2009

2. Kondisi Pendidikan dan Keagamaan di Desa Bengkal

Dalam bidang pendidikan, di Desa Bengkal terdapat berbagai lembaga pendidikan baik formal maupun non formal. Untuk pendidikan formalnya ada 3 pendidikan dasar yaitu; 2 SD dan 1 MI. sedangkan pendidikan non formalnya terdiri dari 2 Madrasah Diniyyah dan 7 TPQ. Bagi mereka yang berusia sekolah menengah lanjut dan perguruan tinggi, meneruskan di desa tetangga atau luar daerah yang jauh sambil berdomisili di tempat kos dan pesantren baik di Jawa Tengah sendiri, Jawa Timur, Jawa Barat dan daerah lainnya.⁸

Secara umum, pendidikan di sana cukup maju, yakni dengan dilihat dari anak usia sekolah yang hampir semuanya mengenyam pendidikan rata-rata sampai SLTA. Bahkan banyak yang kuliah di perguruan tinggi, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Dalam bidang pendidikan, lembaga TPQ untuk kurikulum tidak hanya seputar membaca al-Qur'an, akan tetapi juga materi keagamaan lainnya seperti ilmu *nahwu* dan *shorof* untuk murid TPQ. Antusiasme dan kesadaran mendidik anak-anak melalui kemampuan membaca al-Qur'an sangat tinggi, sehingga TPQ banyak dijadikan alternatif pendidikan agama, disamping pengajian dan sekolah di madrasah diniyah.⁹

Dalam kehidupan keberagamaan, Desa Bengkal mempunyai sarana tempat ibadah yang dapat dilihat pada tabel berikut;

⁸ *Ibid*

⁹ *Ibid*

Tabel. 4 Sarana Ibadah Desa Bengkal¹⁰

No	Jenis Sarana Ibadah	Jumlah
1	Masjid	8
2	Musholla	12
3	Gereja	-
4	Wihara	-
Jumlah		20

Jumlah penduduk Desa Bengkal 3450 jiwa dengan komposisi pemeluk agama sebagai berikut;

Tabel. 5 Komposisi Pemeluk Agama¹¹

No	Agama / Kepercayaan	Jumlah Penganut (orang)
1	Islam	3434
2	Kristen	16
3	Katholik	-
4	Hindu	-
5	Budha	-
Jumlah		3450

Sedangkan kegiatan dakwah yang ada di Desa Bengkal cukup lancar melalui majelis *ta'lim* yang digelar di masjid dan mushalla. Adapun kegiatan keagamaan di Desa Bengkal sebagai berikut;

¹⁰ Buku Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa Bengkal Tahun 2007

¹¹ *Ibid*

Tabel. 6 Daftar Kegiatan Keagamaan Desa Bengkal¹²

No	Kegiatan	Ada / Tidak
1	Jum'atan	Ada
2	Pengajian Umum	Ada
3	Pengajian Ibu-ibu	Ada
4	Pengajian Anak-anak / Remaja	Ada
5	Yasinan	Ada
6	Peringatan Hari Besar Islam	Ada

B. Praktek Pemberian Hibah

Menurut Ibnu Rusyid dalam kitab *Bidayah al-Mujtahid* hibah ada dua macam, yaitu hibah barang dan hibah manfaat.¹³ Hibah berupa barang dapat dimiliki secara permanen sedangkan hibah manfaat tidak dapat dimiliki, tetapi hanya dapat diambil manfaatnya saja dalam jangka waktu tertentu. Hibah yang kedua ini misalnya seseorang menghibahkan tanah perkebunan kepada orang lain selama 15 tahun, maka penerima hibah dapat mengambil manfaatnya saja dan setelah 15 tahun perkebunan tersebut kembali kepada pemiliknya.

Sementara praktek pemberian hibah yang ada di Desa Bengkal pada umumnya dilaksanakan dengan menyerahkan barang (sebagian/semuanya) untuk dimiliki secara terus-menerus dan bukan hanya sekedar untuk diambil manfaatnya saja. Hal ini dimaksudkan agar barang yang sudah diberikan tersebut segera dimiliki¹⁴.

¹² *Ibid*

¹³ Ibnu Rusyid, *Bidayah al-Mujtahid*. Cet II, Semarang, t.th.hal 248

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Soffan Hadi Santoso, Kepala Desa Bengkal, tanggal 13 Agustus 2009.

Secara garis besar praktek pemberian hibah berjalan lancar dan tanpa menimbulkan keluhan, atau masalah dan sampai menjadi kasus. Untuk mengetahui praktek pemberian hibah di Desa Bengkal, akan penyusun gambarkan sebagai berikut:

1. Pemberi dan Penerima Hibah

Bila dilihat dari segi pemberi dan penerima hibah di Desa Bengkal dapat dibedakan menjadi 4 kelompok yaitu:

a. Kakek/Nenek Kepada Cucu

Di Desa Bengkal kakek/nenek menghibahkan barang kepada salah satu cucunya dan penghibahan ini biasanya terjadi karena sang cucu bersedia menjaga dan merawat kakek atau nenek tersebut. Jadi pemberian hibah ini bersifat balas budi.

b. Orang Tua kepada Anak Kandung

Praktek pemberian hibah semacam ini lazimnya dilakukan pada saat anak tersebut melangsungkan pernikahan dengan maksud agar hibah tersebut dapat dijadikan modal dalam kehidupan berumah tangga.

c. Orang Tua kepada Anak Tiri

Disamping penghibah kelompok orang tua kepada anak kandung seperti yang dikemukakan di atas, ada lagi praktek yang dilakukan oleh orang tua hanya saja hibahnya tertuju pada anak tiri. Seperti yang diketahui bahwa anak tiri adalah golongan yang tidak

mempunyai hak waris karena tidak ada ikatan darah, sebagai gantinya orang tua memberikan hartanya dengan cara hibah.

d. Orang Tua kepada Anak Angkat

Bagi orang tua yang karena sesuatu hal, tidak dapat mempunyai keturunan biasanya mengangkat seorang anak untuk diadopsi. Anak angkat adalah orang lain yang tidak dapat menjadikan hubungan *nasabiyah* dengan orang tua angkatnya. Maka dalam hal ini orang tua angkat memberikan hartanya dengan cara hibah.¹⁵

2. Obyek Hibah

Walaupun kekayaan dan harta benda yang dimiliki oleh masyarakat Bengkulu tidak jauh berbeda dengan masyarakat lain, tapi cukup beragam. Sedangkan untuk proses penghibahan biasanya para orang tua lebih suka menghibahkan harta bendanya berupa tanah perkebunan, sawah dan rumah.

Pilihan obyek semacam ini sudah menjadi tradisi bahkan dilakukan secara turun-temurun. Masyarakat yang ada di Desa Bengkulu yang umumnya adalah petani menganggap bahwa obyek hibah semacam ini menjadi sebuah simbol bagi kehidupannya.¹⁶ Walaupun saat ini tanah perkebunan, sawah dan rumah masih menjadi sebuah pilihan utama obyek hibah, agaknya disamping ada pertimbangan-pertimbangan tertentu juga karena ada alasan dan fungsi dari benda-benda tersebut.

¹⁵ *Ibid*,

¹⁶ *Ibid*,

C. Kasus Hibah dan Cara Penyelesaiannya

Sudah menjadi sebuah tradisi masyarakat yang ada di Desa Bengkulu dalam praktek hibahnya para orang tua memberikan bekal hidupnya berupa harta bergerak atau pun tidak bergerak kepada anak-anaknya ketika mereka berumah tangga.

Demikian juga praktek pemberian hibah yang dilakukan oleh seorang kakek atau nenek kepada cucunya. Pada saat seseorang sudah menginjak usia senja, sementara anak-anaknya yang ada sudah berumah tangga dan terkadang sibuk dengan kebutuhannya masing-masing sehingga pada waktu itu hanya seorang cuculah yang merawat dan menjaga serta memperhatikan kondisi kakek atau neneknya. Dari jasa seorang cucu inilah seorang kakek menghibahkan hartanya kepada cucu atas dasar pengabdian yang sebelumnya telah diberikan kepadanya. Kebiasaan-kebiasaan yang terjadi ini bahkan telah berlaku terhadap anak tiri maupun anak angkat.

Pada umumnya praktek hibah dilakukan dengan mengeluarkan (sebagian/semua) harta bendanya dengan mengundang saksi atau sebaliknya. Terkadang dari pihak ahli waris pun tidak dimintai persetujuannya juga pada proses penghibahan juga tidak membuat dokumen tertulis, sehingga setelah pemberi hibah meninggal dunia, sering menimbulkan konflik atau masalah. Selanjutnya dalam pemecahan/penyelesaian kasus pemberian hibah yang terjadi dalam masyarakat di Desa Bengkulu, pada mulanya masyarakat Bengkulu

menempuh jalan musyawarah keluarga kemudian mengundang ulama setempat atau melalui aparat desa.

Contoh kasus hibah dan cara penyelesaiannya yang terjadi didalam masyarakat Bengkulu yaitu, antara lain:

a. Kasus Hibah dari Seorang Kakek kepada Cucu

Pada tahun 1998 Salimun (kakek) menghibahkan tanah sawah seluas 0,185 ha kepada Abdul Aziz (cucu). Sawah tersebut terletak di Dusun Surodadi, sebelum menghibahkan tanah tersebut semua ahli waris terdiri dari Suparman, Amir dan Haris masing-masing mendapatkan 0,150 ha. Oleh karena itu, oleh orang tuanya menghibahkan hartanya tidak ada reaksi. Setelah beberapa tahun dan harta yang telah dihibahkan dimiliki dan diambil manfaatnya oleh penerima hibah baru timbul gugatan dari salah satu ahli waris.

Dalam isi gugatannya yang diajukan kepada penerima hibah yaitu Pemberian tersebut hanyalah sebagai bentuk balas budi dari seorang kakek kepada cucunya dan seharusnya pembagian harta haruslah bersifat adil.¹⁷

Ketika pelaksanaan hibah itu terjadi dari pihak penghibah tidak melakukan musyawarah bahkan tidak membuat bukti tertulis sebagai bukti pemindahan kepemilikan tanah dari seorang kakek kepada cucunya. Namun pada saat itu penyusun melakukan penelitian, penyusun bertemu dengan dua orang saksi yaitu, Bapak Hadi dan Bapak Supeno

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Suparman (Anak Bapak Salimun), tanggal 29 mei 2010

yang merupakan orang yang ditunjuk sebagai saksi oleh Salimun (kakek). Yang menurut mereka, adanya gugatan dari salah satu ahli waris dari Salimun (kakek) disebabkan karena adanya keserakahan dari pihak ahli waris yang sebelumnya telah menerima hibah dari orang tuanya namun tidak bisa memanfaatkan pemberian secara maksimal.

Cara-cara yang ditempuh oleh ahli waris dalam usaha meminta kembali harta yang telah dihibahkan dilakukan oleh penggugat secara sepihak. Sehingga penerima hibah (cucu) menyerahkan harta tersebut kepada penggugat dengan perasaan takut.¹⁸

b. Kasus Hibah dari Orang Tua kepada Anak Kandung

Kebiasaan yang terjadi di Dusun Bolang, terutama bagi keluarga yang memiliki harta banyak dan terbilang mampu, biasanya rumah induk yang selama ini di tempati oleh keluarga akan diberikan kepada anak bungsunya, dan hal ini sangatlah mungkin untuk dilakukan.¹⁹ Dalam praktek pemberian hibah di Dusun Bolang, hibah diberikan kepada Bapak Sutrisno selaku sebagai anak yang paling bungsu yang mempunyai 4 (empat) orang saudara.

Di dalam suatu keluarga anak bungsulah yang mendapatkan tanah pekarangan dan sebelum rumah induk diberikan, saudara dari Bapak Sutrisno sebelumnya juga telah menerima bagiannya. Namun pemberian tersebut bila diukur dengan nilai uang tentunya tidak sama

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Hadi dan Bapak Supeno (saksi), tanggal 29 Mei 2010

¹⁹ Wawancara dengan Bapak Soffan Hadi Santoso, Kepala Desa Bengkal, tanggal 29

dan anak bungsulah yang paling banyak mendapatkan harta hibah tersebut

Pada tahun 2000, Salah satu saudara dari Bapak Sutrisno mengalami kesulitan dan waktu itu tidak terlalu memperhatikan kondisi orang tuanya sampai meninggal dunia. Dari keempat saudara Bapak Sutrisno, dua diantaranya menyetujui pemberian hibah yang berupa rumah induk diberikan kepada Bapak Sutrisno. Alasan bagi saudara yang menyetujui, karena selama sakit, Bapak Sutrisnolah yang menjaga dan merawat dan yang memperhatikan kondisi orang tuanya sebelum mempunyai rumah sendiri. Sedangkan alasan yang tidak menyetujui adalah anak bungsu mempunyai kesempatan dan belajar lebih tinggi. Selama menjalani pendidikan, tidak sedikit biaya yang dikeluarkan. Ketidak setujuan inilah yang menjadi gugatan setelah 40 hari orang tuanya meninggal dunia. Maka dalam menyelesaikan masalah tersebut, diadakanlah musyawarah keluarga.²⁰

c. Kasus Hibah dari Orang Tua Kepada Anak Tiri

Pada kasus ini dijumpai seorang responden yang bernama Bapak Moh. Jhumari dari Dusun Jetis, yang telah menerima hibah dari orang tua tirinya yang berupa tanah sawah seluas 3 ha.²¹ Hibah ini diberikan ketika orang tua tirinya masih hidup. Sedangkan dari orang tua tiri Bapak Moh. Jhumari tersebut memiliki dua orang anak kandung yang bernama Winarti dan Khamid yang semuanya telah berkeluarga. Sebagai

²⁰ *Ibid*,

²¹ Wawancara dengan Bapak Moh. Jhumari (Penerima Hibah) tanggal 30 Mei 2010

anak kandung, sudah barang tentu berhak atas harta peninggalan. Oleh karena itu, setelah orang tuanya meninggal dunia, ahli waris menginginkan harta (hibah) yang sebelumnya diberikan kepada Bapak Moh, Jhumari dibagi kembali secara waris dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Hukum Waris, akan tetapi permintaan ini tidak disetujui oleh Bapak Moh. Jhumari karena tanah sawah 3 ha sudah dihibahkan.

Menurut sumber yang diperoleh dari penerima hibah, semua harta dihibahkan karena disamping adanya kedekatan dan perhatian dari orang tua tiri. Pada saat orang tua tirinya sakit, anak kandung sibuk dengan kerjanya masing-masing. Dengan adanya alasan tersebut permintaan dari pihak anak kandung untuk mengambil kembali harta itu tidak dipenuhi oleh anak tiri. Maka dalam hal ini terjadilah persengketaan atau tuntutan yang kemudian diajukan melalui lembaga musyawarah Desa setempat.²²

d. Kasus Hibah dari Orang Tua kepada Anak Angkat.

Contoh kasus hibah yang terjadi di Dusun Bengkal ini ada dua macam yaitu:

- Pada tahun 1999 telah terjadi penghibahan, penghibah bernama Bapak Suyitno dan hibah diberikan kepada Rahman (anak angkat). Harta yang dihibahkan berupa tanah seluas 3,5 ha. Dalam hal ini anak angkat telah dianggap berjasa dalam keluarga Bapak Suyitno karena sebelumnya Bapak Suyitno belum memiliki keturunan dan

²² *Ibid*,

sudah sewajarnya balas budi dilakukan kepada anak angkatnya supaya harta benda miliknya tidak jatuh ke tangan orang lain. Pada waktu pelaksanaan hibah tidak ada satupun ahli waris yaitu, Bapak Jumadi dan Bapak Saridi tidak dimintai persetujuan, padahal harta yang dihibahkan tersebut merupakan harta milik Bapak Suyitno.²³

Pemberian hibah ini dilakukan secara sepihak dan mengakibatkan saudara dari ahli waris menuntut kepada penerima hibah untuk menyerahkan kembali hibahnya agar harta tersebut dibagi waris sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku.

Dalam hal ini ahli waris mengajukan tuntutan kepada penerima hibah karena penggugat mempersoalkan proses penguasaan dan kepemilikan harta kekayaan saudaranya. Jalan yang ditempuh dalam menyelesaikan masalah ini yaitu, lewat musyawarah desa dan bagian harta yang anak angkat terima tidak kurang dari 1/3 bagian dari seluruh harta kekayaan almarhum (Bapak Suyitno). Sedangkan saudara almarhum (Bapak Suyitno) mendapatkan sisa dari anak angkat tersebut.²⁴

- Pada kasus ini tidak jauh berbeda dengan yang di atas. Penghibah (Bapak Pudjo Sumarno) dan penerima hibah (Endang Prihatin) dan harta yang dihibahkan berupa barang tidak bergerak yaitu, tanah seluas 2980 m². Penghibahan dilaksanakan pada waktu penghibah masih hidup yaitu, pada tahun 1991. Ketika diwawancarai mengenai

²³ Wawancara dengan Bapak Jumadi (Saudara penghibah) tanggal 30 Mei 2010

²⁴ Wawancara dengan Bapak Mujabin (Aparat Desa Bengkal) tanggal 30 Mei 2010

kepastian kapan hari dan tanggal penghibahan, penghibah menyebutkan kira-kira pada waktu Hari Raya Idul Fitri. Namun beberapa tahun kemudian harta tersebut ditarik kembali oleh orang tua angkat karena pihak penghibah mendapat gugatan dari anak kandung yang mengharapkan tanah hibah dapat kembali menjadi milik ayahnya (Bapak Pudjo Sumarno).

Ketika proses penghibahan, penghibah tidak memperhitungkan seberapa besar harta yang harus dimiliki oleh anak angkat karena Bapak Pudjo Sumarno merasa berhutang budi. Dengan adanya alasan ini anak kandung meminta kepada Bapak Pudjo Sumarno untuk berbuat adil dan menentukan sikap.²⁵

Pada tahun 2003 terjadilah percekocokan antara Ibu Endang Prihatin dengan anak Bapak Pudjo Sumarno yang pada saat itu dari pihak Ibu Endang tetap bersikukuh tidak mau menyerahkan harta yang sebelumnya telah dihibahkan kepadanya. Dan pada saat anak kandung melakukan gugatan kepada Bapak Pudjo Sumarno, anak kandung menginginkan agar ayahnya tetap menarik kembali hibahnya karena dalam pemberian tersebut tidak sah dengan alasan:

- 1) Tidak ada bukti tertulis yang menunjukkan bahwa tanah yang dimaksudkan telah dihibahkan.
- 2) Anak kandung tidak dimintai persetujuan.
- 3) Harta yang dihibahkan terlalu berlebihan

²⁵ Wawancara dengan Bapak Soffan Hadi Santoso, Kepala Desa Bengkal, tanggal 13 Agustus 2009

Diakui oleh penghibah, bahwa perbuatan melakukan penarikan hibah bukanlah kehendak sendiri. Karena pada waktu melakukan penghibahan, dari pihak penghibah sudah mantap dan ikhlas. Sehingga apabila penarikan tetap saja dilakukan maka dianggap sesuatu hal yang tidak mungkin untuk dilakukan.²⁶

Pada tanggal 10 Mei 2003, penarikan dilakukan oleh penghibah di rumah penerima hibah. Oleh karena itu dengan mencabut kembali hibahnya diharapkan dapat meredam konflik keluarga. Namun sebaliknya konflik keluarga tetap tidak bisa dihindarkan dan semakin rumit permasalahannya.

Cara yang ditempuh oleh Bapak Pudjo Sumarno adalah dengan melakukan musyawarah secara kekeluargaan melalui proses *negosiasi*. Dan bila tidak ada kesepakatan dari kedua belah pihak yang bersengketa, dengan terpaksa Bapak Pudjo Sumarno menarik kembali hibahnya dari anak angkat dan harta hibah tersebut tidak diberikan kepada siapapun baik anak angkat maupun anak kandung.²⁷

²⁶ Wawancara dengan Bapak Pudjo Sumarno (Penghibah), tanggal 13 Agustus 2009

²⁷ Wawancara dengan Bapak Soffan Hadi Santoso (Kepala Desa Bengkal), tanggal 13 Agustus 2009